



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN : 2006 SERI : E NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan dengan

diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti ;

b. bahwa sehubungan dengan huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kendal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kendal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Kendal ;

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat APBD ;
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/ Muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

8. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik ;
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kendal.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD tidak dapat melebihi

bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi Jawa Tengah.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun.

- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah

Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.

(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.

(3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :

- a. Dokumen Pengesahan dari KPUD ;
- b. Surat keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD, DPC atau sebutan lainnya ;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- d. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan peroleh kursi partai politik di DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD ;

e. Surat pernyataan yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik ;

f. Lampiran tersebut huruf a sampai dengan e dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(4) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (3), tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas di bidang pembinaan partai politik di Daerah.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan

administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas di bidang pembinaan partai politik di Daerah dan anggotanya terdiri dari KPUD serta unsur Sekretariat Daerah yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan

lainnya yang mempunyai tugas di bidang pembinaan partai politik atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD, DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan Berita Acara serah terima.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD partai politik ;
- b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau sebutan lain partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik ;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas di bidang pembinaan partai politik sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD, DPC atau sebutan lain

partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas di bidang pembinaan partai politik.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diaudit oleh Lembaga Auditor Pemerintah.

- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada KPUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2001 Seri D No. 13 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 10 Maret 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 17 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

Ir. KARDANI ISWANTAH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

NOMOR : 3 SERI : E NO. : 2

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 3 TAHUN 2006

T E N T A N G

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KENDAL**

I. PENJELASAN UMUM

Pada hakekatnya partai politik merupakan aset negara karena menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kendal pada khususnya. Untuk itu, agar partai politik dapat berfungsi maksimal dalam menyerap, mengemban dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan stimulus berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

Pada sisi lain, pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tersebut merupakan tekad dan kepedulian Pemerintah

Daerah dalam rangka membina dan mengembangkan keberadaan partai politik di Daerah. Dengan bantuan keuangan tersebut, diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan administrasi partai politik, yang berdasarkan Pemilihan Umum yang lalu mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kendal.

Selama ini, di Kabupaten Kendal sendiri, bantuan keuangan kepada partai politik didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : ayat (1) : yang dimaksud Partai Politik dalam ayat ini adalah Partai

Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.